

# Mantan Direktur RBSJ Minta Bebas

## ● Korupsi APBD Rembang

SEMARANG - Mantan Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Siswadi minta dibebaskan dari tuntutan hukum.

Hal itu dituangkan dalam nota pembelaan yang dibaca dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (20/2) petang.

Siswadi menekankan pada alasan tidak adanya kerugian negara yang diakibatkan perbuatannya.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Suyadi, penasihat hukum Siswadi, Ahmad Hadi Prayitno menyatakan, jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya. Karena itu, ia memiliki tuntutan jaksa tidak tepat.

"Ada dua unsur yang tidak terpenuhi dalam tuntutan jaksa, yakni unsur memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi serta unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara," kata Prayitno dalam sidang.

Dalam penyertaan modal APBD Rembang ke RBSJ, lanjut

Prayitno, Siswadi sudah melaksanakan tugas sebagai direktur. "Untuk SPBU keuntungan semua masuk RBSJ, dan tidak masuk ke AHK (PT Amir Hajar Kils) perusahaan milik Bupati Rembang, Mohamad Salim), seperti yang didakwakan jaksa," kata Prayitno.

### Pembelian Tanah

Kerugian dari nilai pembelian tanah yang tidak di atasnamakan RBSJ, sebesar Rp 2,3 miliar, menurut Prayitno, tidak benar. Pembelian tanah tersebut di atasnamakan Siswadi dan Direktur AHK Kasnadi. Namun, Siswadi mengaku, telah membuat kuasa substitusi.

Dengan demikian, pihak RBSJ bisa melakukan apa pun terhadap tanah tersebut, tanpa persetujuan Siswadi.

Sementara, untuk kerja sama pengelolaan lahan tebu dengan PT Sabda Amarta Bumi, mengalami kerugian. Namun, menurut Prayitno, hal tersebut tidak masuk sebagai kerugian negara.

"Itu merupakan kerugian RBSJ

bukan kerugian negara. Sebab, dana yang sudah disertakan ke RBSJ bukan lagi termasuk APBD. Melainkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, kerugian RBSJ juga tidak disebabkan oleh klien kami, melainkan karena penipuan yang dilakukan Direktur PT SAB, Imam Sujono," papar Prayitno.

Dalam kasus ini, Siswadi dituntut tiga tahun pidana penjara. Jaksa juga menuntut denda Rp 100 juta setara dengan enam bulan kurungan. Kasus ini dinilai merugikan negara hingga Rp 4,19 miliar.

Namun Siswadi tak dibebani pidana tambahan pengembalian kerugian negara. Siswadi dinilai melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001.

Imam Sujono sendiri dijatuhi pidana 4,5 tahun dengan denda Rp 200 juta setara enam bulan kurungan. Imam juga harus membayar kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar. (H89-71)